

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Peneliti di atas, Peneliti menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Peneliti paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

##### 1. Pandangan Masyarakat Terhadap Kelompok *Transgender* di Indonesia dan Thailand

Indonesia dan Thailand merupakan dua negara yang memiliki pandangan berbeda mengenai *transgender*. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum melegitimasi *transgender* sedangkan Thailand merupakan negara yang telah melegitimasi *transgender*.

Adapun *transgender* mengalami pertentangan yang cukup masif dari masyarakat. Pertentangan-pertentangan yang muncul ini kemudian menyebabkan kecenderungan bagi kaum *transgender* itu sendiri. Perasaan tidak diterima, tertolak dalam masyarakat membuat semakin terasing dari kehidupan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Perilaku masyarakat yang diskriminatif bahkan seringkali memberikan stigmatisasi negatif terhadap kaum *transgender* membuat keberadaan termarginalisasi dari kelompok masyarakat yang mengklaim dirinya normal.

Berbeda dengan Indonesia, Thailand lebih memberikan pengakuan kelompok *transgender*. Sehingga ruang lingkup pergaulan dalam masyarakat tidak membedakan antara normal dan abnormal.

Praktek *transgender* seakan menjadi suatu fenomena yang normal terjadi di Thailand. Berbeda dengan kelompok *transgender* di Indonesia yang selalu didiskriminasi dan diperlakukan berbeda. Sehingga dalam hal ini, Peneliti menyimpulkan bahwa Thailand berhasil memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada kelompok *transgender* sehingga menyebabkan kelompok ini tidak didiskriminasi oleh masyarakat luas.

Pandangan masyarakat terhadap kelompok transgender di Indonesia dan Thailand sangatlah berbeda. Hal tersebut dipicu oleh adanya perbedaan budaya di antara dua negara tersebut. Indonesia yang lebih menganut nilai – nilai serta ajaran agama, menolak keberadaan kelompok transgender karena bertentangan dengan nilai – nilai dan ajaran agama yang hidup di Indonesia. Sedangkan, budaya Thailand bertolak belakang dengan budaya Indonesia, budaya Thailand sangatlah bebas sehingga pandangan masyarakat Thailand terhadap kelompok transgender merupakan sesuatu yang normal.

## 2. Perlindungan hukum atas Hak Asasi Manusia pada Kelompok *Transgender* di Indonesia dan Thailand

Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sama sekali tidak memberikan ruang bagi pengakuan kelompok *transgender*.

Dalam peraturan perundang-undang nasional hanya menetapkan dua gender saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat ditafsirkan dari pencantuman tegas tentang pria dan wanita dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan serupa mengenai isi kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perkembangan positif dalam hukum yang berlaku di Thailand dewasa ini sangat menghargai hak asasi manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan *Transgender* pada umumnya.

Pada bulan September 2006, militer Thailand memberikan perlindungan konstitusional bagi waria dan komunitas gay dalam *Constitution of Kingdom of Thailand 2006*. Dan pada tahun 2007 lebih mempertegas keberadaan kelompok *transgender* dalam memberikan pengakuan terhadap kelompok *transgender*.

Perlindungan hukum atas hak asasi manusia pada kelompok *transgender* di Indonesia belum terlaksana dengan baik seperti masih banyaknya kasus tindak kekerasan yang dialami oleh kelompok *transgender*, mereka juga tidak mendapatkan pengakuan atas status jenis kelamin. Sedangkan, di negara Thailand lebih memberikan perlindungan hukum atas hak asasi manusia pada kelompok *transgender*. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan hukum dan pelaksanaan hukum dalam memberikan perlindungan pada kelompok *transgender* seperti adanya pengakuan khusus atas jenis kelamin ketiga, yaitu *transgender*.

### **3. Peraturan Hukum Negara yang Lebih Memberikan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Kelompok *Transgender* di Indonesia dan Thailand**

Dari tinjauan teori penegakan Friedman dengan tiga hal yang mempengaruhi penegakan hukum yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, Peneliti menyimpulkan bahwa hukum negara Thailand lebih baik daripada hukum Indonesia dalam hal penegakan hak asasi manusia bagi kelompok *transgender* ditinjau dari teori penegakan hukum Friedman.

Hal tersebut disimpulkan Peneliti setelah menganalisis konsistensi hukum Thailand dalam memberikan pengakuan terhadap kelompok *transgender* beserta bentuk realisasi penegakan hak asasi manusia bagi kelompok *transgender*.

Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian Peneliti yang menganalisis keberadaan kelompok *transgender* di Indonesia dalam kasus Dorce Gamalama, Dena Rahman, Dita, Kiki, kasus pemukulan dan pembunuhan waria, sedangkan di Thailand dalam kasus Nong Poy, Noong Toom dan Pramugari Waria di Thailand.

## **B. Keterbatasan**

Dalam menyusun penelitian ini Peniulis menemui berbagai keterbatasan, antara lain :

1. Keterbatasan dalam bahasa dan waktu, peraturan masing-masing negara terdapat tata bahasa yang berbeda, serta terdapat istilah yang sama namun pengertiannya berbeda, sehingga Peneliti harus mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan di Negara Thailand, menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan juga mempelajari peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia.
2. Keterbatasan bahan pustaka, tempat Peneliti melakukan penyusunan penelitian (Pulau Batam) masih sulit untuk mencari buku-buku yang berhubungan dengan peraturan di Negara Thailand.

### C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan Peneliti di atas, Peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

#### 1. Rekomendasi kepada pemerintah Negara Indonesia sebagai berikut :

- a) Mengakui secara resmi keberadaan kelompok transgender sebagai bagian integral alam masyarakat Indonesia, serta mengargai dan melindungi HAM kelompok *transgender* setara dengan warga negara Indonesia lainnya.
- b) Peninjauan kembali semua kebijakan negara ( termasuk Perda ) yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam hukuman pidana dan mendiskriminasikan kelompok *transgender* serta harmonisasi undang – undang.

#### 2. Rekomendasi kepada Masyarakat Indonesia sebagai berikut :

- a) Sebaiknya masyarakat Indonesia merubah cara pandang terhadap keberadaan *transgender* sebagai kelompok yang normal
- b) Seharusnya masyarakat memperlakukan kelompok *transgender* sama seperti masyarakat pada umumnya.